



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero)
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Rabu, 15 Desember 2010
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Acara : Membahas mengenai penghimpunan dan pengelolaan iuran tenaga kerja serta pengembangan dana investasi peserta yang telah dijalankan.
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz /Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI
orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dimulai pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan antara lain:
 - a. Dasar pelaksanaan investasi PT. Jamsostek (Persero) adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - b. Instrumen yang diperbolehkan dalam investasi antara lain:
 - Deposito batasan 100%, untuk Bank Umum maksimal 20% dari investasi, BPR maksimum 75% dari equitas dan total maksimal 2% dari investasi.
 - Surat Utang Pemerintah batasan 100%.

- Surat Utang Koperasi (obligasi, MTN, FRN, KIK EBA) batasan maksimum 5% per emiten dan 50% dari jumlah investasi.
 - Saham batasan maksimal 5% per emiten dan 50% dari jumlah investasi.
 - Penyertaan batasan 1% per emiten dan 5% dari jumlah investasi.
 - Properti batasan 10%.
 - Reksadana batasan 5% per emiten dan 50% dari jumlah investasi.
 - Repo batasan 2% per emiten, maksimal 10% total portofolio, 90 hari, nilai maksimal 85% untuk surat utang Pemerintah, obligasi 70%, maksimal 50% untuk saham (hanya saham dalam LQ45), reksadana 50% NAB.
 - Sedangkan instrumen yang dilarang adalah derivatives, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen perdagangan berjangka, perusahaan milik Direksi, Komisaris dan pemegang saham.
2. Direktur Investasi PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan perkembangan investasi PT. Jamsostek (Persero), antara lain:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS dalam setiap tahun anggaran, untuk tahun 2010 anggaran dana investasi adalah Rp. 88,477 Triliun.
 - b. Total investasi terbagi dalam 6 instrumen investasi PT. Jamsostek (Persero) terdiri dari Deposito, Obligasi, Saham, Reksadana, Property dan Penyertaan.
 - c. Dari total portofolio investasi sebesar Rp. 88,477 Triliun, terdiri dari program JHT sebesar Rp. 77,423 Triliun dan program non JHT sebesar Rp. 11,054 Triliun.
 - d. Sampai dengan bulan Oktober 2010, terdapat kenaikan portofolio investasi sebesar Rp. 8,113 Triliun, dari Rp. 88,477 Triliun menjadi Rp. 96,590 Triliun atau realisasinya mengalami kenaikan sebesar 109%.
 - e. Rencana penyertaan Jamsostek incorporated dalam investasi langsung terbagi dalam 7 bidang, yaitu Jamsostek Investment Company, Bank, Nayaka, Bijak, Reindo, Property Company dan Mortgage Financing.
 - f. Pembelian saham PT. Krakatau Steel oleh PT. Jamsostek (Persero) dilaksanakan oleh pihak *underwriter*, yaitu PT. Bahana Securitas.
 3. PT. Bijak sebagai anak perusahaan PT. Jamsostek yang bergerak dibidang bisnis pengerahan TKI ke luar negeri hendaknya lebih menitik beratkan bisnisnya untuk melakukan perlindungan terhadap TKI dan tidak ambil bagian dalam bisnis jaminan sosial untuk TKI karena akan memberatkan dalam pembayaran preminya.
 4. Untuk mengetahui program dan investasi yang dilakukan serta posisi keuangan PT. Jamsostek, maka PT. Jamsostek diminta untuk menyampaikan laporan neraca rugi laba dan SOP (*Standart Operating System*) Investasi kepada Komisi IX DPR RI. Serta menyampaikan manfaat (*benefit*) dari investasi tersebut, karena diduga keuntungan dari investasi yang dibagikan kepada peserta sangat kecil bila dibandingkan dengan yang diberikan kepada para direksi dan komisaris.
 5. Dalam menjalankan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* hendaknya PT. Jamsostek selalu konsisten dalam memberikan bantuan kepada

masyarakat yang membutuhkan, termasuk program dana bergulir kepada masyarakat.


6. PT. Jamsostek bersama-sama dengan BUMN lainnya akan mengupayakan untuk memberikan bantuan bagi pemulangan TKI yang terlantar di Arab Saudi dalam rangka meringankan penderitaan mereka,
7. PT. Jamsostek (Persero) akan mengupayakan terus untuk menyelesaikan penyaluran dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 4,437 Triliun kepada peserta, serta segera akan menyerahkan data nama-nama para pekerja yang belum mendapatkan dana JHT kepada Komisi IX DPR RI.
8. PT. Jamsostek (Persero) agar menunda rencana investasi di berbagai bidang dan diminta untuk lebih fokus mengurus bisnis inti (*core bussines*). Dan segera menyiapkan diri, baik kelembagaan dan programnya terkait dengan pembentukan RUU BPJS.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. Jamsostek untuk mengelola dengan baik iuran peserta dan investasi peserta serta memaksimalkan manfaat jaminan sosial yang telah dijalankan kepada peserta.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. Jamsostek untuk melaksanakan perencanaan investasi secara tepat, akuntabilitas dan penuh kehati-hatian.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. Jamsostek untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan uang Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 4,437 Triliun per November 2010 kepada peserta Jamsostek.
4. Komisi IX DPR RI meminta PT. Jamsostek agar menyerahkan *Standard Operating Procedure* (SOP) investasi paling lambat bulan Januari 2011.

Rapat diakhiri pukul 13.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ